



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/640/2026**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

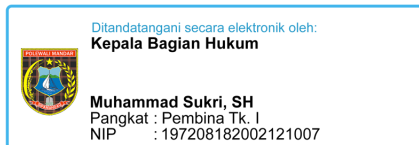
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarluaskan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/640/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN
ANGGARAN 2026**

- I. Pembina : Bupati Polewali Mandar
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setda
- III. Koordinator :
 - 1. Andi Minal Haerati, S.H.
 - 2. Fathurrahman Muhiddin S.IP (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian).
- IV. Anggota :
 - 1. Andi Muhammad Irsan, S.H., M.H.
 - 2. Muh. Fuad Aprilyanto AF, S.H.
 - 3. Novita Wulandari, S.H.
 - 4. Nasmah, S.Sos.
 - 5. Adrianto, S.Sos
 - 6. Ade Rahayu, S.H., M.H.
 - 7. Idil Fitri, S.H., M.H.
 - 8. Nur Alam Sari Azis, S.H.
 - 9. Ashliah, AR, S.H.
 - 10. Nurmadinah, S.E.
 - 11. A. Muh. Abduh, S.H.
 - 12. Inry Wahyuni Muchtar, S.H
 - 13. Adnan Wardihan, S.H.
 - 14. Sukria Indah Lestari, S.H.
 - 15. Ayuzahrah Sanusi, S.H.
 - 16. Nurul Fathanah Idrus, S.H.
 - 17. Elvis Harry, S.H.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD